



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 40 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 seri D)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang Bertanggungjawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri dari sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;

3. Penyeia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini diberikan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonmis, sesuai dengan pratek bisnis yang sehat;
- (2) Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarakan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah..

## **Pasal 3**

- (1) Terhadap BLUD dengan status BLUD secara penuh dapat diberikan flksibelitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat atau pendapatan operasional;
  - b. Hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan berdasarakan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Kepala SKPD BLUD, dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansai, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya dari hibah terikat dilakukan berdasarakan ketentuan dari pemberi hibah, atau

mengikuti sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Panitia Pengadaan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ti/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Kepala SKPD BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD;
- (3) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam Penetapan penyediaan barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
  - a. Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); atau
  - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar ruiah).
- (2) Penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh :
  - a. Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); atau
  - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar ruiah).
- (3) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, harus melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD dan memperhatikan prinsip-prinsip :
  - a. Obyektifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 17 September 2007                      No: 2035

Ditetapkan di Gresik  
Pada Tanggal 17 September 2007

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM.MM**